



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta (Bali Brasco), alamat Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerja Ibu rumah tangga, alamat Badung Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg , tanggal 12 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 17 Januari 2012 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/XX/I/2012. Seri: L.S. tertanggal 17 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di Denpasar selama 5 tahun dan tinggal di Kabupaten Denpasar hingga sekarang;

Hal 1 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama lengkap:
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 2012;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal berjalan 1 tahun rumah tangga kami mulai goyang dikarenakan :
 - Ketika kami mengadakan selamat 40 hari anak kami, terjadi perselisihan terhadap Termohon dengan orang tua Pemohon, sehingga Termohon membawa anak kami pergi dari rumah kami sebelum acara mulai;
 - Termohon tidak pernah melakukan tugas sebagaimana mestinya sebagai istri, meskipun Termohon tidak di perbolehkan masak oleh orang tua Pemohon, setidaknya bantulah beres-beres rumah;
 - Termohon tidak pernah melakukan sholat dan ngaji, Pemohon telah mengundang les private mengaji, tetapi Termohon jarang-jarang mengikuti privatnya, ketika Termohon di ajak sholat, Termohon menolak ajakan tersebut;
 - Termohon suka mengabaikan bila dinasehati;
 - Termohon jarang mau diajak bertamu/silaturahmi kepada sanak keluarga Pemohon;
 - Termohon jarang mau bertemu sanak keluarga Pemohon ketika keluarga Pemohon main kerumah;
 - Termohon mengabaikan pertanyaan Pemohon, ketika 1 tahun terakhir Termohon selalu sibuk dengan hp, Pemohon menanyakan kepada Termohon, lebih mentingin hp apa keluarga, 1 sampai 2 minggu Termohon bisa merubah sifat nya, tetapi terulang lagi;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan mei 2017, sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;

Hal 2 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang pegadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tesebut di atas Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Badung;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sutau halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/I/2012 tanggal 17 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Denpasar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Denpasar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun setelah satu tahun pernikahan tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pertengkaran di dalam kamar;
- Penyebabnya Termohon tidak mau solat, tidak mau bersih-bersih rumah dan suka main Hp dan pada selamatan 40 hari anak Pemohon dan Termohon, Termohon malah tidak ada rumah;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi pernah memberi nasihat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, memberikan

Hal 4 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Denpasar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun setelah satu tahun pernikahan tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pertengkaran di dalam kamar;
- Penyebabnya Termohon tidak mau solat, tidak mau bersih-bersih rumah dan suka main Hp dan pada selamatan 40 hari anak Pemohon dan Termohon, Termohon malah tidak ada rumah, tidak perhatian sama anak;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi pernah memberi nasihat namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Hal 5 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya

Hal 6 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2012;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Denpasar dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun setelah satu perkawinan mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya Termohon tidak mau solat, tidak mau beres-beres rumah selalu main Hp dan kurang perhatian terhadap anak;
5. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2017;
6. Saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah;
2. Rumah tangga pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau solat, tidak mau beres-beres rumah selalu main Hp dan kurang perhatian sama anak;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah rumah sejak Mei 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Hal 7 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah pisah rumah sejak Mei 2017, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal 8 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Hapsah, S.HI., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai

Hal 9 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

ttd

Mahmudah Hayati.,S.Ag.,M.H.I

ttd

Hapsah, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	365.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Sal Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)